

Penduduk Miskin Masih Didata



Sumber Gambar: KALTIM POST Jumat, 07/11/2025

Bontang – Pemkot Bontang terus mematangkan pendataan warga miskin sebagai dasar intervensi program sosial. Hingga saat ini, progres pendataan sudah mencapai sekitar 80 persen. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. Menurutnya, proses pendataan yang dilakukan secara serentak di seluruh kelurahan ini akan rampung sekitar 10 November 2025. Setelah pendataan selesai, data akan diverifikasi dan divalidasi bersama oleh seluruh pihak terkait, termasuk Bapperida, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM), serta kelurahan.

“Kami akan olah kembali, periksa ulang sama-sama. Semua hadir agar validasi benar-benar akurat,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini. Ia menegaskan, pendataan dilakukan berdasarkan kondisi riil keluarga di lapangan. Sesuai dengan enam kriteria kemiskinan yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Data tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan utama dalam menyalurkan bantuan dari APBD maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan.

“Kami ingin data yang *real*, bersumber dari masyarakat sendiri. RT dan lurah harus menyerahkan data faktual agar intervensi pemerintah dan perusahaan tepat sasaran,” ucapnya. AH menambahkan selama ini banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan. Dengan adanya basis data tunggal, Pemkot Bontang berharap dapat mengukur efektivitas program sosial dan kontribusi TJSL perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau datanya tidak sesuai fakta lapangan, kita tidak bisa mengukur tingkat keberhasilan APBD atau TJSL. Kasihan juga perusahaan, sudah bantu terus tapi tidak fokus,” tutur dia. Data hasil pendataan ini nantinya akan dipresentasikan di hadapan seluruh perusahaan

yang beroperasi di Bontang untuk menentukan proporsi kontribusi sosial masing-masing. Pemkot juga berencana membagi sasaran intervensi berdasarkan desil kemiskinan¹.

AH menyebut Bontang tidak memiliki warga di desil satu (kategori fakir miskin ekstrem), namun masih terdapat warga di desil dua hingga empat, yang akan menjadi sasaran prioritas bantuan sosial dan TJSL perusahaan. “Desil dua sampai empat itu yang jadi sasaran intervensi bersama. Nanti perusahaan juga akan tahu kondisi ekonomi per rumah tangga dan bisa menentukan porsi bantuannya,” tutur dia.

Soal jumlah pasti warga miskin, Agus menyebut belum dapat dipastikan karena proses pendataan masih berjalan. Namun, ia memperkirakan angka kemiskinan Bontang menurun dibanding data sebelumnya. “Sepertinya turun. Tapi setelah final, data resmi akan diserahkan ke Kemensos. Tidak ada lagi dua versi data. Semua akan terintegrasi jadi satu data tunggal,” tegasnya.

Ia memastikan Badan Pusat Statistik (BPS) hanya berperan mengawal dan mengevaluasi proses validasi. Bukan lagi sebagai pengelola data terpisah. “BPS tidak punya data sendiri. Mereka hanya mendampingi saat penetapan data bersama Pemkot. Setelah itu, data tunggal diserahkan ke Kemensos,” terangnya. Kepala Dissos – PM Bontang, Toetoeck Pribadi Ekowari, mengungkapkan bahwa Tim Enumerator hanya menyisakan sekitar 877 jiwa dari total akumulasi data awal 16.384 jiwa yang harus disurvei. “Data terus bergerak. Waktu tersisa 5 hari. Tinggal sekitar 877 jiwa saja lagi yang harus disurvei. Ini sudah mencapai 94 persen,” tegas Toetoeck.

Tim Enumerator mengumpulkan data detail yang meliputi: biodata, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, aset, hingga status rumah. Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan kelayakan warga berada di kelompok desil tersebut. Rincian Kepala Keluarga (KK) yang sudah disurvei per kecamatan yakni Bontang Selatan 2.400 KK, Bontang Utara 1.700 KK, dan Bontang Barat 675 KK. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Penduduk Miskin Masih Didata, 07/11/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain adalah sosial.

ⁱ Dalam situs Fastconnect.id dijelaskan, desil kemiskinan adalah cara pemerintah mengelompokkan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin hingga yang paling mampu, lalu membaginya ke dalam sepuluh tingkat.

(<https://fastconnect.id/bansos/apa-itu-desil-panduan-cara-cek-desil-untuk-mengetahui-status-penerima-bantuan-kemensos/>)